



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/387/VII/2025

TENTANG

TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah, perlu dilakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kota Binjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571);
6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KOTA BINJAI.
- KESATU : Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Kota Binjai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan analisis peraturan daerah dan peraturan wali kota;
 - b. melakukan evaluasi peraturan daerah dan peraturan wali kota;
 - c. membuat laporan hasil analisis peraturan daerah dan peraturan wali kota; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Wali Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 11 Juli 2025
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/387/VII/2025
TENTANG
TIM ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KOTA BINJAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KOTA BINJAI

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BINJAI	KETUA
2.	ANALIS HUKUM MUDA PADA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BINJAI	SEKRETARIS
3.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA PADA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BINJAI 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA
4.	UNSUR KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA
5.	UNSUR PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BINJAI	ANGGOTA
6.	ASN PADA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BINJAI 6 (ENAM) ORANG	ANGGOTA



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH